



SKRIPSI

**JAMINAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DARI
PERSPEKTIF UNDANG UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLI INDONESIA TAHUN 1945**

OLEH:

MUH. ZUHUD AL KHAER ZAHIR

B 111 15 081

**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**JAMINAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DARI
PERSPEKTIF UNDANG UNDANG DASAR
NRI TAHUN 1945**

OLEH:

MUH. ZUHUD AL KHAER ZAHIR

B 111 15 081

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEIKUTSERTAAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KAMPANYE CALON ANGGOTA DPRD
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(Studi Kasus Putusan No. 6/Pid.Sus/2019/PN.Dpu)

Disusun dan diajukan oleh

INDRIANI KARLINA

B111 15 103


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 2 Februari 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping




Prof. Dr. Muhadar S.H. M.S
Nip.19590317 198703 1 002



Dr. Audyna Mavasari Muin S.H. M.H. CLA
Nip.19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi,

Dr. Maskun S.H. L.M.
NIP. 19761129 199703 1 005





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH. ZUHUD AL KHAER ZAHIR
N I M	: B11115081
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Kewajiban Penduduk Menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Ditinjau Dari UU 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Zuhud Al Khaer Zahir

NIM : B 111 15 081

Judul Skripsi : Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dari Perspektif Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945

Bahwa benar Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme atau duplikasi. Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 24 Oktober 2020



Muh. Zuhud Al Khaer Zahir

ABSTRAK

MUH. ZUHUD AL KHAER ZAHIR, B 111 15 081, *Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dari Perspektif Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945* (di bimbingan oleh Marwati Riza sebagai Pembimbing I dan Eka Merdekawati Djafar sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pengaturan antara UUD NRI 1945 dengan UU BPJS terkait kepesertaan dan bagaimanakah implikasi terhadap warga negara yang tidak ikut menjadi peserta program jaminan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka digunakan lebih dari satu pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui penelusuran kepustakaan, adapun sumber hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil Penelitian ini yaitu: 1) Tidak berkesesuaiannya antara UUD NRI 1945 dengan UU BPJS terkait kepesertaan dimana dalam UU BPJS mewajibkan sedangkan dalam UUD NRI 1945 ialah merupakan hak untuk mendapatkan jaminan sosial. 2) Akibat dari diwajibkannya dalam UU BPJS maka warga negara dikenai sanksi administratif jika tidak mengikuti program jaminan sosial, hal tersebut sangat bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (1) dan 34 ayat (2) dan (3) terkait hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan tanggungjawab negara untuk melaksanakan sistem jaminan sosial.

Kata Kunci: Jaminan Sosial, BPJS, UUD 1945

ABSTRAC

MUH. ZUHUD AL KHAER ZAHIR, B 111 15 081, Social Security According to the Law on Social Security Administering Bodies from the Perspective of the 1945 NRI Constitution (guided by Marwati Riza as Advisor I and Eka Merdekawati Djafar as Advisor II).

This study aims to determine the suitability of the arrangements between the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the BPJS Law regarding membership and what are the implications for citizens who do not participate in social security programs.

This study uses a normative legal research method, so it uses more than one research approach, namely, a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The data collection technique used is through literature search, while the source of law used in this study is to use primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then the legal materials are processed and analyzed descriptively qualitatively.

The results of this research are: 1) There is no incompatibility between the 1945 NRI Constitution and the BPJS Law regarding membership where the BPJS Law requires it while in the 1945 NRI Constitution it is the right to get social security. 2) As a result of being obliged in the BPJS Law, citizens are subject to administrative sanctions if they do not participate in the social security program, this is very contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28H paragraph (1) and 34 paragraph (2) and (3) related to the right to obtain services health and the responsibility of the state to implement the social security system.

Keywords: Social Security, BPJS, UUD 1945

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamuaalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan sepenuh kesadaran akan ketiadaan daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan segala keterbatasan penulis, maka sudah selayaknya kata pengantar ini diisi dengan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, dan ucapan terimakasih kepada hambaNya atas dorongan, nasihat, dan segenap bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis sangat berterima kasih dan mempersembahkan Skripsi ini kepada kedua orang tua penulis yakni M Zahir Rauf dan Haerani serta Kakak Zulkifli dan Adik Zakiah atas segala kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis dan pelajaran hidup serta bimbingan yang tak kenal henti sekaligus menjadi motivasi paling tinggi bagi penulis dalam menjalani kehidupan, doa yang tulus selalu terucap semoga Allah Subhanahu wata'ala senantiasa memberikan kebaikan kita semua.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. sebagai Pembimbing I dan Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H.,M.H sebagai Pembimbing II, atas arahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Terpatri satu harapan, semoga penulis nantinya juga memiliki kedalaman ilmu dan kebesaran jiwa seperti mereka.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Bapak Prof.Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si. dan Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H. Sebagai Penguji. atas segala masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan skripsi yang telah di selesaikan oleh penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik Penulis yang senantiasa memberikan arahan-arahan yang baik kepada penulis.
6. Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. Selaku guru dan juga orang tua di tanah rantau yang penulis anggap sebagai orang tua di kampus, beliau juga merupakan Pembina Lembaga Debat Hukum dan

Konstitusi Universitas Hasanuddin (LeDHaK). Terima kasih atas diskusi berharga yang berikan kepada penulis.

7. Seluruh Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan arahannya terhadap proses administrasi dan sumber informasi ketika penulis menempuh masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Serta Pengelola Perpustakaan Hukum atas pelayanan yang optimal guna mendukung proses pembelajaran penulis dan penelitian penulis.
8. Terima kasih Kepada Angkatan JURIS 2015 dan Keluarga MKU C yang telah berproses bersama-sama.
9. Terima kasih banyak Kepada Keluarga besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) Universitas Hasanuddin atas ilmu yang telah di berikan dan pengalaman yang telah diberikan sewaktu penulis berproses sebagai anggota . terkhusus kepada Pengurus Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) Universitas Hasanuddin Periode 2017/2018.
10. Terima kasih banyak Kepada Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Hasanuddin dan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Universitas Hasanuddin atas ilmu yang telah di berikan dan pengalaman yang telah diberikan sewaktu penulis berproses. Khususnya kepada segenap Pengurus Kabinet Perubahan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Hasanuddin Periode 2019-2020.

11. Terima kasih banyak Kepada keluarga besar Saka Wanabakti Cab. Jenepono dan Keluarga Besar Gerakan Indonesia Pecinta Alam Semesta atas segala dukungan dan segala hal baik yang telah diajarkan, terkhusus untuk Pembina yang layak dipanggil sebagai orang tua Bang Nompo kawan seperjuang Fadli, Nursal, Meno, Caklu, Kak Nawir, Kak Albar, Jumrah, Tanning, Mifta, Aslam, Renal serta semua yang terlibat dalam perjalanan hidup yang tidak sempat saya sebutkan namanya.
12. Terima kasih banyak Kepada keluarga besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea telah menjadi potongan perjuangan sejak menjadi mahasiswa hingga sekarang.
13. Terima kasih banyak Kepada keluarga besar HMI Kom. Hukum Unhas atas seluruh kerja sama intelektual yang murni dari gerakan untuk memajukan bangsa, serta tempat menjadi manusia yang manusia.
14. Terima kasih banyak Kepada keluarga besar Karang Taruna Mallabbakia Desa Kapita Jenepono atas dukungan moril serta bentukan lingkungan yang alamiah, menjadi kewajiban bagi penulis untuk pulang dan mengamalkan ilmu, terkhusus untuk Dg. Kanna, Dg. Mayo, Dg. Siala, serta kawan perjuangan dan adik adik yang telah mendukung hingga sekarang.
15. Terima kasih banyak Kepada keluarga besar KKN Tematik Sebatik Tengah Gelombang 99 Kabupaten Sebatik, Kalimantan Utara atas segala kerjasamanya demi kemajuan masyarakat di tempat kita

mengabdi dan telah berbagi pengalaman selama mengabdi di perbatasan Indonesia Malaysia.

Pada akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan dalam kehidupan kemahasiswaan penulis.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari masih ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi analisis, maupun teknik penulisan, Dsb. Hal ini disebabkan keterbatasan penulis baik dalam diri pribadi penulis maupun diluar pribadi penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 24 Oktober 2020

Muh. Zuhud Al Khaer Z

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II KESESUAIN PERATURAN DALAM JAMINAN SOSIAL	15
A. Warga Negara dan Penduduk.....	15
1. Pengertian Warga Negara	15
2. Pengertian Penduduk.....	17
B. Pengertian Hak dan Kewajiban	18
1. Hak.....	19
2. Kewajiban.....	21
C. Jaminan Sosial	23
1. Pengertian Jaminan Sosial	23
2. Sejarah Pengaturan Jaminan Sosial di Indonesia.....	26
D. Tinjauan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	27
1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	27
2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	32
3. Hak dan Kewajiban Peserta BPJS	35

E. Kesesuaian Pengaturan UU BPJS dengan UUD NRI 1945	37
BAB III IMPLIKASI TERHADAP WARGA NEGARA YANG TIDAK MENGIKUTI KEWAJIBAN MENJADI PESERTA DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL.....	46
A. Sanksi.....	46
B. Implikasi Terhadap Warga Negara Yang Tidak Mengikuti Program Jaminan Sosial	48
1. Pengenaan Sanksi Bagi Setiap Orang.....	49
2. Pengenaan Sanksi Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.	51
BAB IV PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembukaan UUD NRI 1945 mengamanatkan tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam perkembangan ketatanegaran, perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 semakin memperjelas tujuan tersebut dengan lahirnya upaya untuk mengembangkan sistem jaminan sosial sebagai program negara demi memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dalam Ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa¹:

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur bahwa²:

¹ Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945

² Pasal 28H ayat (3) Undang Undang Dasar 1945

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

Sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya merupakan perwujudan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Atas pertimbangan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, maka pemerintah menetapkan dasar hukum pelaksanaan sistem jaminan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Pasal 1 ayat (1) UU SJSN mengatur mengatur bahwa:³

“Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”

Lebih lanjut Pasal 1 ayat (2) UU SJSN mengatur bahwa:⁴

³ Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

“Sistem Jaminan Sosial adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.”

Untuk menyelenggarakan program-program jaminan sosial nasional Pasal 5 ayat (1) UU SJSN mengamanatkan adanya Badan Penyelenggara Jaminan sosial dengan harapan setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Untuk itulah pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang jaminan sosial merupakan UU yang lahir berdasarkan perintah dari UU SJSN, UU BPJS mengatur secara spesifik terkait konsep dan garis besar penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.

Undang-Undang BPJS mengusung konsep dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja,

jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.

Terkait kepesertaan UU BPJS pada Pasal 4 huruf g “Kepesertaan bersifat wajib”, lebih lanjut dipertegas pada Pasal 14 ayat (1) “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial”. Kepesertaan yang bersifat wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi Peserta Jaminan Sosial.⁵

Dalam kepesertaanya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah membagi kepesertaan menjadi beberapa bagian yaitu⁶:

1. Penerima bantuan iuran
2. Orang asing yang bekerja minimal 6 bulan di Indonesia
3. Pekerja
4. Pemberi kerja
5. Setiap orang

Dari penjelasan di atas, bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta Program Jaminan Sosial, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain, Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara

⁵ Penjelasan Pasal dalam Undang Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

⁶ Lihat Pasal 14 Undang Undang No. 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.⁷ Setiap orang sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU BPJS yang berbunyi “Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.” Dengan pengertian dalam pengklasifikasiannya setiap orang bermakna sebagai orang yang tidak termasuk dalam klasifikasi namun memenuhi syarat untuk mengikuti BPJS maka wajib mengikuti program jaminan tersebut.

Implikasi dari diwajibkannya BPJS maka secara otomatis menimbulkan peneanaan sanksi bagi penduduk yang tidak mengikuti program jaminan social atau BPJS, tertuang dalam Pasal 17 ayat (2) UU BPJS yang kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Peneanaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada Pasal 9 PP No. 86/2013 tersebut terdapat materi yang mengatur sanksi terhadap pelayanan publik yang bersentuhan dengan pengurusan izin seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Sertifikat tanah, paspor, dan Surat Tanda Keterangan Bermotor (STNK).

⁷ Lihat ketentuan Pembuka Undang Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Diwajibkan warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan jaminan sosial dianggap tidak konstitusional dan merugikan warga negara. Dalam penyelenggaraan konstruksi pengaturan dalam hal kewajiban negara untuk menjalankan kewajibannya haruslah berdasarkan Pasal 28H UUD NRI 1945 dengan menggaris bawahi frase hak, bahwa partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota atau tidak ialah suatu pilihan warga negara dalam bentuk hak yang telah dijamin dalam undang-undang dasar, sehingga meskipun posisi negara sebagai organisasi tertinggi tetaplah tidak dapat memaksakan kehendaknya tanpa berdasar kepada peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah UUD NRI 1945 sebagai dasar negara.

Kerugian bagi warga negara yang telah terdaftar sebagai peserta pada asuransi kesehatan swasta dan dipaksa untuk mengikuti BPJS atau mengikuti BPJS kesehatan, meskipun telah mengikuti asuransi swasta yang tentunya memiliki pelayanan yang lebih baik dari pada BPJS. Tentu dalam pembayaran iuran warga negara harus membayar pada kedua asuransi tersebut, pada kondisi ini akan merugikan warga negara dan tidak dapat memilih berdasarkan hak pengembangan dirinya secara utuh sesuai dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Kerugian nyata terjadi ditandai dengan pengajuan salah seorang warga negara Nur Ana Aprifianti ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Januari 2019 tercatat dalam buku registrasi perkara dengan nomor Nomor 7/PUU-XVII/2019. Mengujikan Pasal 14 UU No. 24 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Pemohon mengajukan frase wajib pada Pasal 14 UU BPJS, dimana pemohon telah terdaftar sebagai peserta pada asuransi Prudential yang dikelola oleh swasta sejak tanggal 22 September 2014 lalu. Bahwa, dengan kewajiban menjadi peserta BPJS Kesehatan *a quo*, setiap bulannya pemohon membayar premi asuransi Prudential juga membayar premi asuransi BPJS Kesehatan. Padahal jika pemohon jatuh sakit tentu pemohon lebih memilih dirawat menggunakan polis asuransi Prudential ketimbang menggunakan asuransi BPJS Kesehatan. Secara pelayanan dan fasilitas yang ditawarkan jauh lebih bagus asuransi Prudential dari pada asuransi BPJS Kesehatan. Dengan ketentuan *a quo* pemohon merasa dirugikan membayar premi ke BPJS sedangkan ia tidak pernah menggunakannya.⁸

Adanya kerugian yang dialami salah seorang warga negara dalam hal diwajibkannya warga negara untuk ikut serta dalam program jaminan sosial yang seharusnya mengacu pada UUD NRI 1945 sebagai aturan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan hal tersebut merupakan bersifat hak dan bukan kewajiban.

Seharusnya konsepsi negara hukum memberikan kerangka landasan pengaturan terhadap konsepsi bernegara yang tidak hanya berkenaan dengan adanya pembatasan terhadap tindakan atau pemerintah selaku organ negara. Namun berkenaan pula dengan

⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVII/2019

pengaturan sekaligus menjadi sarana perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan atau perbuatan pemerintah yang menyalahgunakan wewenang atau berbuat sewenang-wenang.⁹

Dalam pengertiannya harmonisasi regulasi menjadi sangat penting dalam penataan hukum di Indonesia dimana kata hak seharusnya menjadi tumpuan terhadap pengelolaan sistem jaminan sosial namun, dimaknai wajib untuk warga negara.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis mencoba membahas lebih mendalam mengenai “**Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dari Perspektif Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945**”, sebagai syarat akhir penulis untuk menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kesesuaian antara UU BPJS dengan UUD NRI 1945 terkait kepesertaan?
2. Bagaimanakah implikasi terhadap warga negara yang tidak mengikuti kewajiban menjadi peserta dalam program jaminan sosial?

⁹ Aminuddin Ilmar, 2014, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Cet I, Phinatama Media, Makassar, hlm. 14.

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui dan membandingkan bagaimanakah kesesuaian pengaturan antara Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengenai kewajiban warga negara dalam mengikuti program jaminan sosial dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945.
- b. Untuk Mengetahui dan membandingkan bagaimanakah implikasi terhadap warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban menjadi peserta program jaminan sosial.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan kegunaan praktis.

1. Secara teoritis

- a. Menjadi masukan dan bahan referensi hukum khususnya terkait dengan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam menjalankan kewajibannya serta kewajiban kepesertaanya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan

khususnya untuk praktisi hukum, terutama untuk Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi khususnya terkait dengan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, selain itu dapat menjadi pertimbangan bagi penyelenggara terkait kepesertaan BPJS dimasa yang akan datang.
- b. Menjadi tambahan informasi bagi penegak hukum atau praktisi hukum dalam rangka penegakan hukum khususnya Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penulisan hukum dengan judul “Kewajiban Penduduk Menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Di tinjau dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Program Jaminan Sosial” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku buku, majalah ilmiah, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya sebagai berikut:

1. Muhammad Rudi Salim, Mahasiswa Universitas Jember

- a. Judul Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIV/2016 Berkaitan Kepesertaan Jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - b. Rumusan Masalah:
 1. Apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya permohonan pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIV/2016?
 2. Apa implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIV/2016 terhadap keberlangsungan sarikat pekerja PLN?
2. Suryani Risqi Amaliyah, Mahasiswa Universitas Hasanuddin
- a. Judul Pelaksanaan “Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Setelah Transformasi Kelembagaan Jamsostek Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)”.
 - b. Rumusan Masalah:
 1. Bagaimana pelaksanaan jaminan kesehatan bagi pekerja setelah transformasi JAMSOSTEK menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)?
 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)?

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian ilmu hukum dengan pendekatan normatif, yaitu menitikberatkan pengkajian masalah hukum pada persoalan norma. Pendekatan ini akan fokus menelaah kenyataan hukum dari kacamata substansi hukum yang mengatur. Artinya, akar permasalahan hukum terkait penelitian ini, akan dititikberatkan pada segi sistem norma, bukan pada efektivitas implementaa. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai (a) Asas- asas hukum; (b) Sistematika hukum; (c) Taraf sinkronisasi hukum; (d) Perbandingan hukum, (e) Sejarah hukum. Salah satu contohnya adalah seperti yang dikemukakan Sumitro, yaitu penelitian berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.¹⁰ Tujuan dari penelitian hukum normatif ini adalah menemukan masalah terkait norma hukum yang diterapkan dalam suatu persoalan hukum. Masalah tersebut akan dikaji, dan berujung pada kesimpulan dan saran perbaikan terkait perlu tidaknya dilakukan perubahan terhadap norma hukum yang sedang diberlakukan.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian, pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data

¹⁰ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan I, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 86.

sekunder.¹¹ Penelitian hukum normatif, pada dasarnya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Di dalam penelitian ini, data sekunder yang diteliti mencakup:¹²

- A. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas peraturan dasar berupa Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan di bawahnya.
- B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil- hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.
- C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan ensiklopedia.

Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹³

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan XIII, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12.

¹² *Ibid.* hlm. 13-14.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 9, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133.

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu akan dikumpulkan bahan hukum, baik yang sifatnya primer, sekunder, maupun tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dapat berupa dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan, maupun publikasi dalam bentuk cetak maupun elektronik.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber, akan dianalisis secara kualitatif, sejalan dengan kaidah penelitian normatif. Analisis semacam ini berusaha mengkaji persoalan secara deduktif, yaitu mengkaji kenyataan hukum, dengan menggunakan konsep hukum yang ideal. Dengan demikian, fakta permasalahan hukum akan dilihat dengan kaca mata teori dan peraturan hukum yang normatif. Analisis kualitatif akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif. Objek penelitian akan diulas secara gamblang, sehingga jelas bahwa akar permasalahan hukum yang diteliti tidak terletak pada kesalahan implementasi, melainkan adanya kerancuan dalam norma hukum. Untuk itulah, analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif ini, akan berusaha menelaah permasalahan untuk menemukan saran-saran perbaikan yang layak dipertimbangkan ataupun diimplementasikan untuk perbaikan perumusan norma hukum di masa mendatang.

BAB II

KESESUAIN PERATURAN DALAM JAMINAN SOSIAL

Kesesuaian yang dimaksudkan adalah keselarasan atau harmonisasi peraturan antara Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pembahasan ini akan membahas mengenai sesua atau tidaknya peraturan antara Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

A. WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

1. Pengertian Warga Negara

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pengertian warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi warga negara Indonesia menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU 12/06) adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.¹⁴

Warga negara Indonesia berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah:

¹⁴ Lihat Undang Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia

sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

2. Pengertian Penduduk

Penduduk ialah bertempat tinggal atau berdomisili didalam wilayah suatu negara.¹⁵ Penduduk terdiri dari:

¹⁵ Romi Librayanto, 2013, *Ilmu Negara (Suatu Pengantar)*, Arus Timur, Makassar, hlm. 78.

1. Warga negara
2. Bukan warga negara (orang asing)

Secara sederhana berdasarkan unsur diatas penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia atau penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sinkronisasi antara warga negara dan penduduk memang cenderung beriringan. Secara sederhana, yang bukan penduduk yakni mereka yang ada didalam suatu wilayah tidak bermaksud bertempat tinggal di negara itu. Misalnya, seseorang yang berkewarga negaraan A bekerja di negara B, maka orang tersebut tetap sebagai warga negara A tetapi bukan penduduk negara A. Begitupula sebaliknya, penduduk dari suatu negara tidak selalu merupakan warga negara. Misalnya seseorang berkewarga negaraan A yang menetap di negara B, maka orang tersebut merupakan penduduk dari negara B tetapi tetap warga negara A.¹⁶

B. PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN

Hukum dan demokrasi sebagai sarana control publik merupakan dua cara yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberikan pedoman

¹⁶ *Ibid*, hlm. 80.

pada para penyelenggara negara untuk mencapai pemerintahan yang baik dalam negara hukum.¹⁷

Hak dan Kewajiban dalam batas-batas tertentu telah dipahami orang-orang secara gamblang, akan tetapi karena setiap orang melakukan aktivitas yang beraneka ragam dalam kehidupan kenegaraan, maka apa yang menjadi hak dan kewajibannya seringkali terlupakan. Dalam kehidupan kenegaraan kadang kala hak warga negara berhadapan dengan kewajibannya. Bahkan tidak jarang kewajiban warga negara lebih banyak dituntut sementara hak-hak warga negara kurang mendapatkan perhatian.

1. Hak

Prof Ahmad Ali dalam bukunya *Menguak Tabir Hukum* mengutip Satjibto Rahardjo definisi hak yakni memandang hak adalah sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut. Hak tersebut merupakan pengalokasian kekuasaan tertentu kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Hanya kekuasaan yang sah yang dapat dimasukkan dalam pengertian hak. Berdasarkan unsur yang terdapat pada hak mencakup 3 unsur yang terdapat pada suatu hak:¹⁸

¹⁷ Marwati Riza, 2009, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, AS Publishing, Makassar, hlm. 38.

¹⁸ Ahmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi 2, Kencana, Jakarta, hlm. 212.

1. Unsur Perlindungan

Unsur ini terlihat dalam contoh: seorang wanita tidak boleh disetubuhi secara paksa (diperkosa). Dengan demikian, wanita itu mempunyai hak untuk dilindungi dari perkosaan laki-laki manapun.

2. Unsur Pengakuan

Terlihat contoh diatas bahwa dengan kewajiban untuk melindungi wanita itu dari perkosaan, berarti mengakui adanya hak si wanita tadi untuk tidak diperkosa, jadi adanya pengakuan untuk melindungi wanita tersebut dari perkosaan.

3. Unsur Kehendak

Dari contoh diatas wanita itu memiliki kehormatan (kesusilaan). Berarti hukum memberikan hak kepada wanita itu untuk mendapat perlindungan atas kehormatannya. Namun perlindungan itu tidak hanya tertuju pada kepentingan wanita itu saja, melainkan juga terhadap kehendak si wanita.

Sejalan dengan penjelasan diatas, materi muatan dalam Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Dalam kandungan frasa hak seharusnya mencerminkan 3 unsur diatas yang dalam prosesnya negara wajib menyediakan sarana jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya, dan menghormati kehendak setiap orang yang dimaksudkan.

Penjelasan UUD NRI 1945 menegaskan pada Pasal 28 dan 29, yakni pasal-pasal ini mengenai kedudukan penduduk. pasal-pasal baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan pri-kemanusiaan. Pada penegasan ini warga negara dan/atau penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia yang artinya negara berhasrat membangun, dengan menghormati segala kehendak atau kekuasaan individu yang telah diberikan kepada individu. Negara yang bersifat demokratis yang sesuai dengan konstruksi norma ataupun pengaturan yang telah disebutkan sejara jelas didalamnya, seperti dalam Pasal 28H UUD NRI 1945 menegaskan dengan memberika frasa hak.

2. Kewajiban

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yan menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.

Penjelasan ini juga menginstruksikan bahwa hak dan kewajiban adalah sesuatu yang cenderung berjalan bersamaan, Erat kaitannya dengan kedua istilah ini ada beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan yaitu: tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggungjawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Tanggung jawab itu timbul akibat telah menerima suatu wewenang. Sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka warga tersebut menjalankan suatu peranan.

Dari pengertian diatas tersirat suatu makna bahwa hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya negaralah yang memberikan ataupun membebankan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Pemberian/pembebanan dimaksud dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas dalam pengaplikasian dan penegakkan hak serta kewajiban tersebut.¹⁹

Seperti dalam pengaturan UU BPJS yang mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti program jaminan sosial, sehingga wajarlah ketika menimbulkan sanksi yang dapat dikenai bagi penduduk yang tidak

¹⁹ Johan Yasin, 2015, *Hak Asasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia*, E-Jurnal Unsoed, Purwokerto. hlm. 20.

menjalankan kewajibannya. Namun dalam hal ini konstruksi kewajiban dan hak haruslah sejalan dengan pengaturannya dan berdasar pada undang-undang yang paling atas dan tidak berbalik dengan undang-undang yang lebih rendah, artinya aturan yang lebih rendah tidak boleh menyalahi tatanan norma serta pengaturan dari aturan yang lebih di atasnya.

Seperti pada pengaturan UU BPJS yang mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti BPJS, namun pada konstruksi UUD NRI 1945 menegaskan pada Pasal 28H dengan menggarisbawahi frasa hak. Yang seharusnya UU BPJS dijalankan berdasarkan norma dasar yang telah diatur sedemikian rupa.

C. JAMINAN SOSIAL

1. Pengertian Jaminan Sosial

Jaminan sosial dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Social Security*. Istilah yang dipakai pertama kali secara resmi oleh Amerika Serikat dalam suatu undang-undang yang bernama *The Social Security Act Of 1935*. Kemudian New Zeland pada tahun 1938 memakai secara resmi sebelum dipakai oleh ILO (*International Labour Organization*). Menurut ILO: “*Social Security* pada prinsipnya adalah sistem perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk para warganya, melalui berbagai

usaha dalam menghadapi resiko-resiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau sangat berkurangnya penghasilan".²⁰

Pengertian jaminan sosial begitu beragam bahkan di tiap-tiap negara secara spesifik berbeda namun pada esensinya memiliki kesamaan yang mendasar. Dilihat dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial,²¹ jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dari pendekatan asuransi sosial, maka berarti jaminan sosial sebagai teknik atau metode penanganan resiko yang terkait dengan hubungan kerja yang berbasis pada hukum bilangan besar (*law of large number*). Dari sisi bantuan sosial maka jaminan sosial berarti sebagai dukungan pendekatan bagi rakyat yang tidak mampu.

Secara politik sistem jaminan sosial adalah mekanisme yang mendukung kegiatan ini, mulai dari pengurangan kerentanan bersama, hingga distribusi langsung, keuntungan langsung pada pihak-pihak yang terlibat secara politis dalam pengelolaannya.²²

Karena itu maka jaminan sosial berarti sebagai (1) salah satu faktor ekonomi seperti konsumsi, tabungan dan subsidi/konsesi untuk terdistribusi resiko; (2) instrumen negara untuk redistribusi resiko sosial

²⁰ Zainal Asikin, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Edisi 1, Cetakan 5, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 98-99.

²¹ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

²² Dinna Wisnu, 2012, *Politik Sistem Jaminan Sosial Menciptakan Rasa Aman Dalam Ekonomi Pasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 25.

ekonomi melalui tes kebutuhan (*means test application*), yaitu tes apa yang telah dimiliki peserta baik berupa rekening tabungan maupun kekayaan riil; (3) program pengentasan kemiskinan yang ditindaklanjuti dengan pemberdayaan komunitas; dan (4) sistem perlindungan dasar untuk penanggulangan hilangnya sebagian pendapatan pekerja sebagai konsekuensi risiko hubungan kerja.²³

Menurut *International Labour Organization (ILO)*²⁴, jaminan sosial adalah perlindungan masyarakat yang diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat melalui seperangkat kebijaksanaan publik terhadap tekanan-tekanan ekonomi sosial bahwa jika tidak ada sistem jaminan sosial akan menimbulkan hilangnya sebagian pendapatan akibat sakit, persalinan, kecelakaan kerja sementara, cacat, hari tua, dan kematian dini, perawatan medis termasuk pemberian layanan medis bagi anggota keluarga yang membutuhkan. Dari pengertian yang bersifat secara universal ini mengartikan bahwa dalam konteks jaminan sosial di Indonesia sistem ini secara sederhana dari peserta jaminan sosial untuk peserta jaminan sosial.

Secara sederhana jaminan sosial di Indonesia adalah perwujudan aksi dari negara demi melaksanakan amanat konstitusi dan harus dijalankan sesuai dengan konstruksinya atau perintahnya.

²³ Bambang Purwoko, 2011, *Sistem Proteksi Sosial Dalam Dimensi Ekonomi*, Oxford Graventa, Jakarta, hlm. 39-45.

²⁴ Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 Mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial.

2. Sejarah Pengaturan Jaminan Sosial di Indonesia

Jauh sebelum UU SJSN hadir, negara telah mengembangkan sistem jaminan sosial, ditandai dengan negara menyelenggarakan beberapa program jaminan sosial. Undang-Undang yang secara khusus mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja sector swasta yakni UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja (JAMSOSTEK), yang mencakup program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.

Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dikembangkan program dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1981, dan program Asuransi Kesehatan (ASKES) yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan No. 69 Tahun 1991. TASPEN dan ASKES ini bersifat wajib bagi PNS, Penerima Pensiun, Perintis Kemerdekaan, Veteran, dan anggota keluarganya. Untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan PNS Depatemen Pertahanan, TNI, POLRI beserta keluarganya, dilaksanakan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1991 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1971.

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah mengatur sedemikian rupa terkait sistem jaminan sosial secara mendasar.

D. TINJAUAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan suatu program yang bila mengacu pada UU No.4 Tahun 2014 diselenggarakan oleh pemerintah yang bergerak di bidang jaminan sosial dan bertujuan untuk menjamin dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat terkait dalam hal jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

a. Pengertian BPJS Kesehatan

1. Merupakan program pemerintah yang menitikberatkan pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mulai operasional pada tanggal 1 Januari 2014.
3. Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar

iuran. Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib. Meskipun yang bersangkutan sudah memiliki Jaminan Kesehatan lain.

4. Peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. Selain fakir miskin, yang berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan lainnya adalah yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, dan Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri atas Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya dan Bukan pekerja dan anggota keluarganya.

Sejarah BPJS Kesehatan memang tidak bisa terlepas dari kehadiran PT Askes (Persero), oleh karena ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya BPJS Kesehatan. Pada tahun 1968, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968.

Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana

Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai cikal-bakal Asuransi Kesehatan Nasional.

Kemudian pada tahun 1984 cakupan peserta badan tersebut diperluas dan dikelola secara profesional dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti. Badan ini terus mengalami transformasi yang dari tadinya Perum kemudian pada tahun 1992 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri.

Askes (Persero) diberi tugas oleh Pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/SK/I/2005, sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 24 tentang BPJS Askes (Asuransi Kesehatan) yang

sebelumnya dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

b. Pengertian BPJS Ketenagakerjaan

1. Merupakan program pemerintah yang menitikberatkan pada pelayanan jaminan sosial terkhusus kepada tenaga kerja atau pegawai baik pegawai negeri maupun swasta.
2. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dimana BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. Perlindungan yang diberikan berupa : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
3. Khusus pada jaminan Pensiun (JP) baru berlaku mulai Juli 2015.
4. Jaminan sosial ini bersifat wajib.
5. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan adalah pengganti PT. Jamsostek.
6. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah program SJSN yang dikhususkan untuk pelayanan bagi tenaga kerja atau karyawan dalam bentuk jaminan asuransi hari tua. Jadi intinya BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan fokus untuk jaminan pensiunan bagi para pekerja atau karyawan.

7. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan adalah program khusus untuk tenaga kerja atau pegawai, baik pegawai negeri maupun swasta.

Dengan pengertian diatas kita bisa menyimpulkan bahwa BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan bisa dibidang asuransi hari tua bagi pekerja atau pegawai negeri maupun swasta atau pemegang kartu jamsostek yang lama.

Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai hal terkait asuransi, salah satunya adalah teori pertanggung jawaban atau teori asuransi, Dalam suatu perjanjian asuransi dapat dikatakan bahwa kepentingan pada suatu kejadian dari semula sudah pada suatu pihak. Misalnya seorang pekerja tentu dari awal tidak menghendaki agar terjadi kecelakaan kerja pada dirinya. Justru karena hal tersebutlah yang mendorong orang tersebut untuk mengadakan suatu perjanjian asuransi. Adanya sebuah resiko yang mungkin dihadapi orang tersebut yang menjadi factor pendorong ia melakukan perjanjian asuransi.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, suatu asuransi adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung dengan menerima suatu premi, menanggung kepada orang lain yang yang ditanggung untuk memberikan penggantian suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan diderita oleh orang yang ditanggung itu sebagai akibat suatu kejadian tidak tentu.

Jika kerugian ditimbulkan dengan sengaja atau karena kesalahan orang yang ditanggung sendiri, maka pihak yang menanggung tidak mengganti kerugian itu. Premi yang telah dibayar tetap menjadi milik penanggung dan jika premi belum dibayar dapat ditagih mana kala pihak penanggung sudah mulai meanggung resiko.

Sebelum menjadi BPJS, transformasi PT.JAMSOSTEK dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah masa peralihan PT. JAMSOSTEK (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan berlangsung selama 2 tahun, mulai 25 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013. Tahap pertama diakhiri dengan pendirian BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014.

2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-undang BPJS menentukan bahwa, “BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan”. Jaminan kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

BPJS Ketenagakerjaan menurut UU BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas untuk:

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
- c. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah.
- d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta.
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
- f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas BPJS berwenang:

- a. Menagih pembayaran iuran.
- b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.

- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan.
- f. Mengenaikan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
- g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.

Kewenangan menagih peserta pembayaran iuran dalam arti meminta pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran, kewenangan melakukan pengawasan dan kewenangan mengenakan sanksi administratif yang diberikan kepada BPJS memperkuat kedudukan BPJS sebagai badan hukum publik.²⁵

²⁵ http://www.jamsosindonesia.com/bpjs/view/fungsi-tugas-wewenang_25 diakses pada tanggal 27 Mei 2019, Pukul 08.00 WITA.

3. Hak dan Kewajiban Peserta BPJS

A. Hak Peserta BPJS

- a. Mendapatkan kartu peserta sebagai identitas peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
- b. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan difasilitas kesehatan yang bekerja dengan BPJS Kesehatan, dan
- d. Menyampaikan keluhan / pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis kepada BPJS Kesehatan.

B. Kewajiban Peserta BPJS

1. Mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS Kesehatan.
2. Membayar iuran.
3. Memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
4. Melaporkan perubahan data dirinya dan anggota keluarganya, antara lain perubahan golongan, pangkat atau besaran gaji, pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat dan pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama.
5. Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.

6. Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.

C. Kewajiban Pemberi Kerja

- a. Mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.
- b. Menghitung dan memungut iuran yang menjadi kewajiban peserta dari pekerjanya melalui pemotongan gaji/upah pekerja.
- c. Membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Kesehatan
- d. Memberikan data mengenai dirinya, pekerjaannya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar meliputi :
 1. Data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan.
 2. Data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja.
 3. Data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai dengan pentahapan kepesertaan.
 4. Perubahan data Badan Usaha atau Badan Hukumnya, meliputi: alamat perusahaan, kepengurusan perusahaan, jenis badan usaha, jumlah pekerja, data pekerja dan keluarganya, dan perubahan besarnya upah setiap pekerja.²⁶

²⁶ <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2017/27>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019, Pukul 20.00 WITA.

E. KESESUAIAN PENGATURAN UU BPJS DENGAN UUD NRI 1945

Dalam hal demokrasi ditekankan bahwa jaminan sosial bukan sekedar teknik untuk menjaga pengahsilan pada kemungkinan kemungkinan tertentu, yaitu tindakan pertahanan dari segala jenis resiko sosial, melainkan juga tindakan aktif menjamin kebebasan sepenuhnya ikut serta dalam kehidupan sosial.²⁷

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) UU BPJS.

Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial didasarkan pada poin menimbang dalam UU BPJS dimaksudkan bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Secara sederhana jaminan sosial di Indonesia adalah perwujudan aksi dari negara demi melaksanakan kewajibanya sebagaimana termaktub dalam konstitusi dan harus dijalankan sesuai dengan konstruksinya atau perintahnya, dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2).

Pengaturan BPJS sendiri dimulai dari UUD NRI 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3), dan Pasal 34

²⁷ Vladimir Rys, 2010, *Merumuskan Ulang Sistem Jaminan Sosial : Kembali ke Prinsip Dasar*, PT Pustaka Alvabet, Jakarta Timur, hlm. 23.

ayat (1) dan ayat (2). Kemudian lahir UU SJSN yang selanjutnya memberikan perintah pada Pasal 5 ayat (1) UU SJSN yang mengharuskan adanya badan pelaksana yang melaksanakan sistem jaminan sosial nasional. Hingga terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

1. UUD NRI 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah aturan tertinggi berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan²⁸ Mr. J.G. Steenbeek memberi pandangan bahwa konstitusi pada umumnya berisi tiga hal pokok, yaitu: Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya; Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar; dan Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.²⁹ Oleh karena itu UUD NRI 1945 mengatur ketiga hal tersebut termasuk mengenai kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial serta hak setiap orang atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dalam UU BPJS terkait kepesertaan terdapat dua Pasal dalam UUD NRI 1945 yang harusnya dijadikan dasar dalam UU BPJS terkait kepesertaan.

²⁸ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 12 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jamian Sosial.

²⁹ Sri Soemantri M dan Dahlan Thaib, dkk, 2006, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 16.

Ketentuan Pasal tersebut yakni Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur bahwa:³⁰

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

Lebih lanjut ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa:³¹

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Antara Pasal 28H UUD NRI 1945 dengan Pasal 34 UUD NRI 1945 ditempatkan pada BAB yang berbeda, yakni Pasal 28H pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, dan sedangkan Pasal 34 diatur pada BAB XIV tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial.

Konsep dan pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945 disahkan pada Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR 18 Agustus tahun 2000. Sebelum disahkan, materi tentang hak asasi manusia sudah mulai dibahas sejak tahun 1999. Materi ini pertama kali dibahas dalam Panitia Ad-Hoc (PAH) III Badan Pekerja (BP) MPR. Berikutnya, hasil pembahasan PAH III dilanjutkan PAH I pada rentang waktu 1999-2000. Pembahasan oleh PAH

³⁰ Pasal 28H ayat (3) Undang Undang Dasar 1945

³¹ Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945

I menghasilkan draf perubahan Pasal -Pasal mengenai HAM. Rancangan itu kemudian dibawa ke forum Komisi A dalam Sidang Tahunan MPR (ST MPR) 2000³² dan kemudian disahkan melalui Rapat Paripurna MPR.

Dari 21 ketentuan mengenai hak, hak dapat dibagi lagi atas ketentuan yang mengatur hak individu secara umum, hak yang khusus dimiliki warga negara dan hak kelompok rentan. Dari jumlah itu, ada 18 ketentuan terkait hak individu, satu ketentuan khusus untuk warga negara dan dua ketentuan terkait kelompok khusus, yaitu anak dan masyarakat tradisional. Hak yang bersifat individual adalah hak setiap individu manusia. Hak tersebut dalam konstitusi dirumuskan dengan kalimat “setiap orang”. Setiap orang berarti siapa saja. Tidak pandang apakah warga negara Indonesia atau bukan. Sepanjang dia manusia dan hidup di Indonesia, maka UUD NRI 1945 mengakui dan menjamin keberadaan dan kelangsungan hak asasinya. Rumusan serupa juga ditemukan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan berbagai konvensi utama di bidang hak asasi manusia.³³ Dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada.³⁴

³² Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama* (Edisi Revisi), Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 8.

³³ Saldi Isra, 2014, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Mahkamah Konstitusi Vol 11 No. 3, Jakarta, hlm. 413.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 85.

Dalam hal ini negara berkewajiban melakukan pemenuhan terkait hak yang diatur dalam UUD NRI 1945. Dalam konteks tersebut negara wajib melakukan: perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan kewajiban negara.³⁵ Oleh karena itu, negara terutama pemerintah wajib melaksanakannya. Ada empat kewajiban yang dibebankan kepada negara terkait hak asasi manusia, yaitu: melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia.

Salah satu pemenuhan hak yang harus diakomodir oleh negara ialah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28H UUD NRI 1945, bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial”. Negara wajib menyediakan jaminan sosial kepada siapa saja tidak pandang bulu selama ia berada dalam wilayah Indonesia, dalam arti hak sebagai sesuatu yang dapat dipilih bagi setiap orang dan wajib bagi negara.

Selanjutnya, BAB XIV tentang Perekonomian Nasional Pasal 34 dalam naskah komperhensifnya yang secara garis besar menjelaskan bahwa masalah kesejahteraan sosial bukan hanya menyangkut kehidupan ekonomi saja, karena itu dalam Pasal 34 ditegaskan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Lain dari itu Negara juga ditugaskan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu agar hidup layak sesuai martabat kemanusiaan. Tugas yang menjadi tanggung jawab

³⁵ Lihat Pasal 28I ayat (4) Undang Undang Dasar 1945

negara yang juga dituangkan dalam Pasal 34 adalah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.³⁶

Dalam hal ini menegaskan bahwa segala sarana terkait sistem jaminan sosial harus disediakan oleh negara dan dikelola oleh negara demi terjaminnya kesejahteraan rakyat yang sesuai dengan amanat konstitusi.

2. UU BPJS

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.³⁷ Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.³⁸

Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruh Indonesia. Undang-

³⁶ Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial* (Edisi Revisi), Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 766.

³⁷ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁸ Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.³⁹

Dengan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.⁴⁰

Berdasarkan pembentukannya terkait kepesertaan bersifat wajib termaktub dalam Pasal 4 huruf g UU BPJS “Kepesertaan bersifat wajib”. Yang dimaksud dengan “prinsip kepesertaan bersifat wajib” adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi Peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

³⁹ Penjelasan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. hlm. 2.

⁴⁰ *Ibid*

Lebih lanjut Pasal 14 UU BPJS mempertegas terkait kepesertaan yang berbunyi:⁴¹

“Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja minimal 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial”

Yang kemudian pada Pasal 17 ayat (1) UU BPJS menegaskan adanya sanksi dari diwajibkannya menjadi peserta BPJS yakni:⁴²

“Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif”

Lebih lanjut pada ayat (2) sanksi administratif yang dimaksudkan ialah a). Teguran tertulis, b). Denda, dan c). Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Yang kemudian pada ayat (5) pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan pemerintah.⁴³

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik tertentu” antara lain pemrosesan izin usaha, izin mendirikan bangunan, bukti kepemilikan hak

⁴¹ Pasal 14 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁴² Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁴³ Lihat Pasal 17 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

tanah dan bangunan.⁴⁴ Kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (PP 86/2013).

Berdasarkan penjelasan kedua poin diatas antara konstruksi UUD NRI 1945 terkait hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan sosial dan keharusan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, dengan UU BPJS yang mengharuskan seluruh penduduk untuk mengikuti atau menjadi peserta BPJS bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Berdasar pada Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945 dimana pengertian setiap orang ialah hak individu yang harus dijamin oleh negara. Hak individu tersebut dalam pemenuhannya merupakan kewajiban negara dan merupakan kemerdekaan memilih bagi setiap orang ingin mengikuti atau tidak dari program tersebut. Berbanding terbalik dengan UU BPJS yang mewajibkan penduduk untuk mengikuti program jaminan sosial sehingga menyebabkan implikasi sanksi administratif.

⁴⁴ Penjelasan Pasal 17 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.